

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan dan industri telah berkembang, dan ekonomi secara keseluruhan telah berkembang. Industri makanan berkembang pesat, dan tidak mengherankan mengapa konsumen secara alami ingin tahu tentang produk makanan baru. Selain itu, metode yang digunakan untuk mempromosikan produk oleh berbagai pengecer untuk menarik pelanggan sangat bervariasi. Salah satu kebutuhan paling penting untuk kelangsungan hidup manusia adalah persediaan makanan yang stabil. Akibatnya, banyak penjual bekerja keras untuk membuat tempat makan mereka terlihat menarik. Dalam pengertian ini, makanan merupakan bagian integral dari keberadaan manusia.

Peningkatan jumlah tempat makan yang menyediakan layanan makanan tak terbatas, juga dikenal sebagai sistem *buffer* atau prasmanan, telah menjadi salah satu aspek iklim ekonomi saat ini yang paling diterima dengan baik. Model bisnis yang dikenal sebagai "*all you can eat*" menawarkan pelanggan kesempatan untuk mengisi berbagai macam hidangan di satu tempat dengan tarif tetap. Kebijakan *all you can eat* di restoran ini menjadi salah satu daya tarik utama, karena memungkinkan kita untuk mengonsumsi makanan sebanyak yang kita suka. Ungkapan "*all you can eat*" mengacu pada opsi bersantap di mana pelanggan membayar tarif tetap dan dapat mengonsumsi makanan sebanyak yang mereka suka.

Dalam skripsi ini penulis memaparkan beberapa restoran di kota Medan yang menerapkan sistem *all you can eat*, konsep *all you can eat* digunakan di beberapa restoran seperti di restoran Gapyeong Korean BBQ Medan, Hanamasa Center Point Medan, dan Simhae Kota Medan.

Gapyeong Korean BBQ adalah restoran yang menyajikan makanan ala Korea, seperti Menu utama andalan Gapyeong ialah daging *grill* khas Korea dalam menu ini ada dua kategori yaitu *Standard package* Rp. 99.000, dan *premium package* Rp. 129.000, restoran Gapyeong ini menyediakan daging mentah sesuai paket yang kita pilih, saus, kecap, dan minyak goreng untuk mempermudah pemanggangan serta menyediakan sayuran seperti selada penambah nikmat hidangan yang disajikan, dan restoran ini sudah menyediakan alat pemanggang dimeja pembeli. Selain itu restoran menyediakan berbagai bentuk makanan di meja prasmanan seperti, nasi goreng, mie goreng, berbagai macam *dessert*, berbagai macam minuman dan lainnya. Makanan yang kita pilih dan yang akan kita nikmati di meja yang telah disajikan dibatasi waktu selama 90 menit dengan syarat jika makanan masih tersisa akan tetapi sudah melewati batas waktu maka akan dikenakan konsekuensi berbentuk denda sebanyak makanan tersebut dengan jumlah berat gram, contoh jika makanan lebih di atas 10 gram akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 sesuai ketentuan pihak restoran. Gapyeong Korean BBQ ini memiliki beberapa *outlet* di kota Medan, diantaranya Gapyeong Korean BBQ Jl. HM. Joni No. 41 dan Jl. Setia Budi No. 10.C.

Masakan asli Jepang, termasuk *yakiniku* (daging mentah) dan *shabu-shabu* (sayuran rebus), dapat ditemukan di Kagayaku, jaringan restoran Jepang. Harganya Rp. 88.000 untuk satu klien. Panggangan telah dipasang di setiap meja di restoran Kagayaku ini, dan daging mentah, saus, kecap, perasa, dan minyak goreng semuanya tersedia untuk dipanggang dengan mudah, bersama dengan sayuran seperti selada. Selain itu restoran menyediakan berbagai bentuk makanan di meja prasmanan seperti sushi, *chicken*, salad buah berbagai macam minuman dan lainnya. Makanan yang kita pilih dan yang akan kita nikmati di meja yang telah disajikan dibatasi waktu selama 90 menit dengan syarat jika makanan masih tersisa akan tetapi sudah melewati batas waktu maka akan dikenakan konsekuensi berbentuk denda sebanyak makanan tersebut dengan jumlah berat gram, contoh jika makanan lebih 5 gram dikenakan denda Rp. 5.000. Restoran ini berlokasi di Jl. Setia Budi No. 74 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Medan.

Restoran *all you can eat* terakhir yang penulis ambil restaurant di kota Medan yaitu Simhae, Simhae adalah restoran yang menyajikan makanan Khas Korea, menyajikan beberapa menu utama yang menjadi andalan Simhae yaitu terdiri dari dua paket, paket pertama *standard* Rp. 109.000 dan paket *premium* 129.000, disini konsumen bebas memilih menu yang akan dinikmati, restaurant menyediakan daging mentah atau ikan-ikanan yang mentah serta penyedap rasa dan restaurant ini sudah menyediakan alat pemanggang di atas meja konsumen, dan tidak kalah menarik restoran ini menambahkan menu dimeja prasmanan berbagai macam bentuk makanan seperti udang, *chicken*, buah-buahan dan berbagai macam lainnya, dan tidak lupa menyediakan minuman dengan berbagai macam rasa, tetapi dengan catatan pelanggan dibatasi waktu

untuk memanggang dan menikmati makanan selama 90 menit dengan syarat jika makanan masih tersisa akan tetapi batas waktu sudah lewat maka akan dikenakan denda sebanyak makanan tersebut dengan jumlah berat gram, contoh jika makanan lebih 100 gram akan dikenakan denda Rp. 50.000 dan kelipatannya. Simhae Kota Medan mempunyai dua outlet yaitu di Jl. Mataram No.2 (Belakang KFC Gajah Mada) dan Jl. Ringroad No. 101 Kec. Medan Selayang.

Melalui sistem aturan yang dikenal sebagai muamalah, umat Islam memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sumber daya yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Muamalah, bentuk masdar dari kata Arab "amala", yang berarti saling bertindak, saling bertindak dan beramal, dan saling bertindak dan beramal, adalah salah satu konsep inti dari bahasa tersebut. Muamalah, dalam pengertian ini, adalah cara hidup. Ketika datang ke masalah ekonomi, bisnis, dan sosial, Islam memberi warna pada setiap aspek keberadaan manusia.¹

Jual beli termasuk dalam lingkup muamalah, khususnya pertukaran barang dengan barang (*barter*) dengan cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang sama nilainya dan saling menguntungkan.² Allah SWT telah menggariskan pedoman khusus untuk melakukan bisnis, termasuk langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pedagang dan memfasilitasi pelaksanaannya, serta larangan terhadap berbagai kejahatan.

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 10.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2016), h. 21.

Jual beli dalam Islam dihalalkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/275)³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah/2 :188)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*. (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h.47.

⁴ *Ibid*, h. 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (An-Nisaa/4:29)⁵

Padahal Allah SWT telah melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil, namun jual beli yang membawa *mudharat* seperti *gharar* dengan mengurangi takaran dan mencampurkan barang yang bermutu tinggi dengan barang yang rendah haram hukumnya dalam hokum Islam. Jual beli tanpa ambiguitas dianggap *gharar* (penipuan) dalam hukum Islam. Berikut penjelasan hadits ini dari Nabi Muhammad SAW:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، وكل

بيع مبرور (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)

لا يجل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا يربح مالم تضمن ولا بيع ما ليس عندك (رواه احمد)

Artinya: Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Ahmad)

⁵ *Ibid*, h. 83.

وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله وحدثنا

زهير بن حرب (ولفظ له) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنا ابو الزناد عن الاعراج عن ابي

هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: Dan menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sya'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan (lafadz darinya) telah menceritakan kepada Yahya bin Said dari Ubaidillah telah menceritakan kepada Abu Az-Zainal dari Al-Araj dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli unsur penipuan.' (H.R. Muslim).⁶

Ada hal-hal penting untuk membeli dan menjual, dan banyak faktor yang harus diperhitungkan agar prosesnya tidak memenuhi janjinya. Ada larangan penjualan bersyarat dalam Fiqh Muamalah jika kondisinya masih probabilistik, artinya bisa saja terjadi. Dengan kata lain, jika jual beli yang dimaksud bergantung pada syarat-syarat tertentu atau diatur untuk berlangsung pada waktu yang tidak ditentukan di masa depan, kontrak atau kontrak yang dimaksud adalah jual beli ini tidak sah.⁷

Jual beli sesuai buku II pasal 20 ayat 2 Kompendum Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksud dengan *bai'* adalah perbuatan menukarkan suatu benda dengan benda lain atau uang dalam suatu transaksi. Menurut Pasal 62, para pihak dalam kontrak jual beli harus mencapai kesepakatan mengenai harga, atau nilai barang yang dijual atau dibeli.

⁶ Imam muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 H) No. Hadis. 2783.

⁷ Dias Akhmad, *Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat* diakses 15 Juli 2022.

Menurut Pasal 73 KHES, syarat-syarat khusus yang melekat pada suatu perjanjian jual beli adalah sah dan mengikat apabila untuk kepentingan bersama para pihak. Jika hanya satu pihak yang diuntungkan dari jual beli bersyarat, maka jual beli itu sah dan syaratnya batal demi hukum, sesuai Pasal 74 Uniform Commercial Code.⁸

Jual beli yang menerapkan syarat-syarat dalam jual beli atau jual beli yang digantungkan dengan kata jika, bila, dan menunjukkan kata syarat *fasid*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat*. Spekulasi melekat jika jual beli didasarkan pada faktor kontinjensi, seperti ada atau tidak adanya kondisi tertentu. Bukunya, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat*, menjelaskan sebagai berikut:

البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً هو ما علق وجوده على وجود امر آخر ممكن الحصول
 بآحادى ادوات التعليق نحوها⁹

Artinya: Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu atau transaksi jual beli yang di gantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya sesuatu yang lain yang mungkin terjadi dengan dengan memakai kata-kata yang menunjukkan pengantungan, seperti kata jika, bila dan ketika.

حكمها اتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف لكن يسمى ذلك فاسداً في اصطلاح
 الحنفية وعند غيرهم هو باطل¹⁰

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*” (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 461.

¹⁰ *Ibid*, h. 461

Artinya: Mengenai hukum jual beli yang digantungkan pada syarat dan disandarkan, para ahli fiqih sepakat bahwa beli yang digantungkan dan jual beli yang disandarkan tidak sah. Namun kedua jenis jual beli ini disebut *fasid*, menurut istilah mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batal.

Hal yang perlu dikupas dalam sistem jual beli *all you can eat* ini mengenai pembatasan waktu yang diberikan pihak restoran. Pembatasan waktu tidak seharusnya diberlakukan dalam sistem jual beli ini, karena waktu yang diterapkan tidak mencukupi, pihak restoran menerapkan waktu 90 menit dimulai saat kita menerima daging mentah dan konsumen akan memanggang daging terlebih dahulu setelah itu konsumen baru akan bisa menikmati makanannya, dan konsekuensi yang diterapkan pihak restoran jika melewati batas waktu tersebut, yaitu dikenakan denda sesuai ketentuan restoran masing-masing.

Adanya syarat-syarat dalam sistem jual beli makanan merupakan kejanggalan dan masalah yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat-syarat hukum jual beli menurut hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa diperlukan lebih banyak penelitian untuk menjelaskan pandangan akademisi modern. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan permasalahan konteks tersebut di atas, kemudian menyajikan hasilnya sebagai tesis dengan judul **“HUKUM PEMBATASAN WAKTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* (Studi Kasus Restaurant Di Kota Medan)”**. Karena isu-isu ini sangat terkenal, mereka menjadi bahan penelitian yang menarik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di restoran kota Medan?
2. Apa faktor penyebab diberlakukannya pembatasan waktu pada transaksi jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran kota Medan?
3. Bagaimana hukum pemberlakuan pembatasan waktu pada transaksi jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran kota Medan perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem *all you can eat* yang di terapkan di restoran kota Medan;
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan waktu pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *all you can eat* yang diterapkan di restoran kota Medan;
3. Untuk mengetahui hukum penerapan pembatasan waktu dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran kota Medan perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Temuan studi ini akan digunakan sebagai sumber untuk penelitian di masa depan dan akan memberikan perspektif baru tentang masalah yang dihadapi, khususnya bagi

penulis dan masyarakat umum. Temuan penelitian ini akan terbukti bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada lapangan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang jual beli menerapkan sistem "*all you can eat*" yang tunduk pada batas waktu tertentu.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat kota Medan bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penerapan pembatasan waktu yang diterapkan pada restoran *all you can eat* di kota Medan.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, pembahasan tentang Hukum Pembatasan Waktu dalam transaksi jual beli dengan sistem *all you can eat* sudah banyak namun spesifikasi dalam pembatasan waktunya belum ada penulis akan mencoba memaparkan beberapa karangan ilmiah yang hampir mendekati pembahasan mengenai judul yang peneliti tulis.

1. Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di *Restaurant Hanamasa Center Point* Kec. Medan Timur (Skripsi UIN Sumatera Utara : Nurhidayah) Penulis berbicara tentang bagaimana ulama Syekh Salih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin memiliki perbedaan pendapat tentang jual beli

makanan dalam konteks sistem "*All You Can Eat*", dan menjelaskan mengapa perbedaan pendapat tersebut ada.¹¹

2. Konsep Jual Beli "*All You Can Eat*" Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi IAIN Palopo : Atika Dwi Anjani AR) Tesis ini membahas sudut pandang penulis dan Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana *All You Can Eat* diperjualbelikan.¹²
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* (Skripsi IAIN Purwokerto : Novenda Kinthan Firstania) Penulis menjelaskan bagaimana menyempurnakan sistem *All You Can Eat* di Restoran Gyudaq Purwokerto dan mengulas hukum Islam terkait dengan penyempurnaan sistem *All You Can Eat* di Restoran Gyudaq Purwokerto.¹³

F. Kerangka Teoritis.

Berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili jual beli tidak boleh menerapkan syarat apapun, sedangkan pada restoran *all you can eat* kota Medan menerapkan syarat pembatasan waktu. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat*, jual beli yang menerapkan syarat dalam suatu jual beli atau jual beli yang digantungkan dengan kata-kata jika, bila dan menunjukkan kata syarat, maka jual beli ini *fasid*. Karena jika jual beli yang disandarkan pada syarat maka hal yang demikian

¹¹ Nurhidayah, *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin* (Skripsi: Program Sarjana, UIN Sumatera Utara).

¹² Atika Dwi Anjani AR, *Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi: Program Sarjana, IAIN Palopo).

¹³ Novenda Kinthan Firstania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat* (Skripsi: Program Sarjan, IAIN Purwokerto).

dapat mengandung spekulasi yaitu menggantungkannya pada sesuatu yang mendatangkan terjadinya sesuatu yang akan timbul. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat*:

البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً هو ما علق وجوده على وجود امر آخر ممكن الحصول



باء حدى ادوات التعليق نحوها¹⁴

Artinya: Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya sesuatu yang lain yang mungkin terjadi dengan dengan memakai kata-kata yang menunjukkan penggantungan, seperti kata jika, bila dan ketika.

حكما اتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف لكن يسمى ذلك فاسداً في اصطلاح

الحنفية وعند غيرهم هو باطل¹⁵
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: Mengenai hukum jual beli yang digantungkan pada syarat dan disandarkan, para ahli fiqih sepakat bahwa beli yang digantungkan dan jual beli yang disandarkan tidak sah. Namun kedua jenis jual beli ini disebut *fasid*, menurut istilah mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batal.

شروط صحة البيع هي التي يجب أن تتحقق في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة شرعاً. وهي اجمالاً أن يخلو

عقد البيع من العيوب الستة، وهي: الجهالة، والاكراه، والتوقيت، والغرر، والضرر، والشروط المفسدة.¹⁶

Artinya: Syarat-syarat sah jual beli adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu

¹⁴ *Ibid*, h. 461.

¹⁵ *Ibid*, h. 461

¹⁶ *Ibid*, h. 379

ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Jual beli yang dianjurkan yaitu yang mendatangkan kemaslahatan bersama tidak mempersulit bahkan memudahkan antar sesama umat manusia. Islam juga mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh berbuat zolim terhadap orang lain, dan mestinya sesama umat manusia memberikan kemaslahatan, kaidah fikih mengatakan “*Addoruri yuzal*” kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan, dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus ditingalkan dan sebaiknya sesama umat manusia memberi manfaat sesamanya.¹⁷

G. Hipotesis

Penulis memiliki hipotesis kerja berdasarkan uraian konteks dan pola pikir di atas, dimana syarat yang ditetapkan dalam jual beli dengan sistem makan sepuasnya adalah konsumen memiliki batas waktu yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan ada unsur *gharar* di dalamnya, dimana pembeli tidak dapat menikmati makanan dan membelanjakan makanan sesuai keinginannya. Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili jual beli bersyarat adalah *fasid* (batal). Adanya pembatasan waktu ini menimbulkan dampak tidak baik diantaranya pembeli dikenakan denda apabila melewati batas waktu yang ditentukan pihak restoran.

¹⁷ Al-Suyuti 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalāluddīn, *Al-Asybah wa Al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 83.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mengikuti serangkaian prosedur khusus yang dirancang untuk menghasilkan kumpulan data yang komprehensif dan dianalisis dengan baik. Metodologi penelitian mencakup komponen-komponen berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari perspektif hukum, studi ini adalah contoh penyelidikan yuridis empiris, karena menyelidiki kejadian hukum di dunia nyata karena berkaitan dengan transaksi yang melibatkan model penyediaan layanan *all you can eat*. Secara khusus, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian di mana peneliti memberikan gambaran umum tentang objek penelitian menggunakan data atau sampel yang diperoleh dalam bentuk mentahnya, tanpa analisis apa pun. Penelitian terhadap gagasan Wahbah Az-Zuhaili nampaknya merupakan gabungan dari kerja lapangan dan studi kepustakaan, yang ditunjukkan dengan pendekatan yang dilakukan dalam pengumpulan data.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah restoran di kota Medan dan penjelasan dalam kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili.

3. Pendekatan Masalah

Sudut pandang yang dimiliki bersifat sosiologis karena mengkaji tanggapan dan interaksi ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat, dan dihubungkan dengan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan masalah terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

a. *Living case studies approach*

Pendekatan masalah mengenai peristiwa yang terjadi dimasyarakat pada jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran kota Medan, akan tetapi hal ini tidak pernah sampai pada sengketa dipengadilan.

b. *Conceptual approach*

Pendekatan ini menggunakan pendekatan konsep karena berbicara mengenai pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. penelitian ini menelaah pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai jual beli yang mensyaratkan pada hal tertentu.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh berfungsi sebagai landasan untuk analisis dan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan. Sumber informasi meliputi:

a. Data Primer

1) Hasil observasi

Penelitian ini akan memaparkan hasil dari observasi berupa data yang nantinya didapatkan pada penelitian.

2) Hasil wawancara

Penelitian ini akan memaparkan berupa hasil wawancara yang akan diperoleh dari manager, karyawan dan konsumen.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Informasi untuk penelitian ini diambil langsung dari sumber hukum primer, khususnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2) Bahan hukum sekunder

Penelitian ini diambil dari bahan sekunder diambil dari buku-buku, website, karya ilmiah dan penelitian lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari jenis literatur terkait berikut:

- a. Wawancara, Penulis berbicara kepada manajer, karyawan, dan pembeli tentang jual beli dalam sistem *all you can eat* untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang di pelajari.
- b. Observasi, kajian yang melihat hal yang dipelajari secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik jual beli makanan di restoran *all you can eat* di Medan, maupun restoran itu sendiri.
- c. Studi dokumen, mengumpulkan informasi dalam bentuk buku tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang perdagangan, yang menerapkan berbagai batasan perdagangan hingga sistem *all you can eat* di tempat makan di seluruh kota Medan.

6. Analisis Data

Setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian pengujian data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data penelitian. Lexy J. Moleong mengatakan bahwa langkah pertama dalam analisis data kualitatif adalah melihat semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah mengurangi jumlah data, kemudian menyiapkan satuannya, dan langkah terakhir adalah menginterpretasikan data tersebut.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada batasan waktu untuk membeli dan menjual makanan yang sejalan dengan gagasan "makan sepuasnya". Jadi, data yang disajikan dalam penelitian ini tentunya merupakan data yang perlu disajikan untuk pembahasan.

- a. Metode deduktif, menjelaskan terlebih dahulu apa itu jual beli kemudian dilihat dari sistem penerapan jual beli *all you can eat* kemudian menarik kesimpulan dengan mengambil perspektif Wahbah AZ- zuhaili.

7. Pedoman Penulisan

Tesis ini disusun sesuai dengan pedoman tesis dan makalah penelitian tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 248.

I. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan pembahasan penulis berjumlah 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: Pendahuluan, Metodologi, Hasil, Diskusi dan Kesimpulan.

BAB I : Pendahuluan bab ini mencakup konteks sejarah masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, studi sebelumnya, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan diskusi terorganisir.

BAB II : Profil Wahbah Az-Zuhaili, rukun dan syarat jual beli, serta tata cara jual beli bersyarat menurut Wahbah Az-Zuhaili semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB III : Dasar-dasar jual beli restoran *all you can eat* di Medan diuraikan di bab ini, demikian juga dasar-dasar restoran *all you can eat* pada umumnya. cara melakukan pembelian dan penukaran dalam suasana *all you can eat*, serta dasar-dasar restoran semacam itu.

BAB IV : Pada bab ini membahas mengenai hukum pembatasan waktu pada sistem jual beli *all you can eat*, yang terdiri dari faktor penyebab diberlakukannya pembatasan waktu pada transaksi jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran kota Medan, dampak pembatasan waktu pada sistem jual beli *all you can eat* di restoran kota medan dan hukum pembatasan waktu pada jual beli *all you can eat* restoran di kota Medan perspektif wahbah az-zuhaili.

BAB V : Pada bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.